



PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA
KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Mojokerto telah memiliki PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - b. bahwa guna meningkatkan kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan dan pemberian identitas perusahaan ;
 - c. bahwa sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, beberapa Peraturan Daerah Kota Mojokerto yang mengatur PDAM perlu diganti ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Maja Tirta Kota Mojokerto;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
23. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
24. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor ... Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA KOTA MOJOKERTO.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mojokerto.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PDAM adalah BUMD yang berbentuk perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha jasa layanan penyediaan air minum di Kota Mojokerto.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Direksi adalah Direksi PDAM.
9. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari mata air, sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi mutu baku tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/*aquifer* yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
12. Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah.
13. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
15. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkapan air (*intake*) ke bak pelepas tekan atau bak tandon air.
16. Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir/bak penampungan.
17. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
18. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
19. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
20. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
21. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.

22. Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.
23. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
24. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
25. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan yang mendapatkan jasa layanan penyediaan air minum dari PDAM.
26. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM atau pemakaian air 0 m^3 (nol meter kubik).
27. Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
28. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
30. Instalator air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyafatan sesuai peraturan perundang-undangan.
31. Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disingkat TAHU, adalah sarana jasa layanan penyediaan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
32. Tarif air minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan.
33. Rekening air minum adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan atas pemakaian air selama 1 (satu) bulan dikalikan dengan tarif yang berlaku ditambah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air.
34. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstrabis adalah rencana strategis bisnis BUMD yang disusun dalam jangka waktu lima tahun.
35. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

BAB II DASAR PENDIRIAN

Pasal 2

PDAM adalah suatu BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotoamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

BAB III ANGGARAN DASAR PDAM

Bagian Kesatu Nama, Kedudukan Hukum, Asas, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Wilayah Usaha

Pasal 3

- (1) PDAM diberi nama Maja Tirta dan menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (2) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Mojokerto.

Pasal 4

Penyelenggaraan PDAM berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 5

- (1) Tujuan PDAM adalah turut serta melaksanakan :
 - a. pembangunan daerah;
 - b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
 - d. memberikan jasa layanan penyediaan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM mempunyai kegiatan mengelola dan pendistribusian air minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat, secara merata, tertib dan teratur.
- (3) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pelayanan PDAM meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air yang mendukung pendistribusian air minum.
- (2) PDAM dapat mengembangkan usaha baik yang berkaitan dengan pengelolaan air minum maupun selain air minum.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 7

Wilayah usaha PDAM meliputi seluruh wilayah Daerah Kota Mojokerto dan sekitarnya.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 8

Modal PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 8.194.700.458,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Bagian Ketiga Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM

Pasal 9

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Organ

Pasal 10

Organ PDAM terdiri dari :

- a. Walikota selaku pemilik modal ;
- b. Dewan Pengawas ; dan
- c. Direksi.

Bagian Kelima
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam) puluh tahun.
- (5) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. sehat jasmani dan rohani ;
 - c. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat ;
 - d. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
 - e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;
 - f. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah ;
 - g. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM ;
 - h. bersedia bekerja penuh waktu ;
 - i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar ; dan
 - j. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Jumlah Direksi PDAM ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 ;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000 ; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan berdasarkan asas kebutuhan operasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 14

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah ;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta ;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai ;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;

- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- e. menyusun Renstrabis dan RKAT (*business/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas ;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Pembangunan dan pengembangan dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstrabis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas ; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 16

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 17

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM ;
- b. menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk diajukan persetujuan kepada Walikota ;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan ;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3 Penunjukkan Pejabat Sementara

Pasal 19

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 20

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - c. tunjangan jabatan, dan
 - d. tunjangan hari raya.
- (3) Besarnya gaji Direktur Utama paling tinggi sebesar 2,5 kali penghasilan pegawai tertinggi.
- (4) Besarnya gaji Direktur paling tinggi sebesar 90% gaji Direktur Utama.
- (5) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

- (6) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
- (7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 21

- (1) Direksi setiap masa akhir jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 22

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan ;
 - b. cuti besar ;
 - c. cuti sakit ;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji ;
 - e. cuti nikah ;
 - f. cuti bersalin ; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ; dan

- b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi ;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara ;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
 - g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 26

Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun ;
 - b. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
 - c. menguasai manajemen PDAM ;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

- 1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja dari jasa layanan penyediaan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 30

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM ;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulanan Laporan Tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Pembangunan dan Pengembangan (*business plan/corporate plan*), dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapat pengesahan; dan
- d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 31

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM ;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota ;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Paragraf 3 Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 32

- (1) Untuk membantu keancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

- a. 2 (dua) orang berasal dari PDAM; dan
 - b. 1 (satu) orang berasal dari Bagian yang membidangi perekonomian pada Sekretariat Daerah.
- (3) Pembiayaan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada PDAM.
- (4) Sekretariat Dewan Pengawas bertempat di kantor PDAM.
- (5) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 4

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 33

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 34

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 35

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 34.

Pasal 36

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya tugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi ;
 - c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun ;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas ;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 41

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi ;
 - e. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas ;
 - b. kecakapan;
 - c. kejujuran ;
 - d. kerjasama ;
 - e. prestasi kerja ;
 - f. kerajinan ; dan
 - g. kesehatan.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 42

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kota.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 43

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

**Bagian Kedua
Penghasilan dan Cuti****Pasal 44**

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan ;
 - b. tunjangan kesehatan ;dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik, dan lain-lain.
- (5) Pelaksanaan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (6) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 45

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 47

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM dan iuran pegawai PDAM.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 48

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sebesar 10 % dari laba setelah dikurangi pajak.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 50

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan ;
 - b. cuti besar ;
 - c. cuti sakit ;
 - d. cuti karena alasan penting atau untuk menunaikan ibadah haji ;
 - e. cuti nikah ;
 - f. cuti bersalin ; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM .
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 51

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 52

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya ;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan ; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 53

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah, dan/atau Negara ;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM ; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.

- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis ;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala ;
 - d. penundaan kenaikan pangkat ;
 - e. penurunan pangkat ;
 - f. pembebasan jabatan ;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat ; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal55

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal56

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 57

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas ;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ;
 - e. telah mencapai usia pensiun ; dan, atau
 - f. reorganisasi.

- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 58

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan ;
- b. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

Pasal 59

- (1) Apabila Pegawai PDAM menikah dengan sesama Pegawai PDAM, maka salahsatu harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai PDAM yang telah menikah dengan sesama Pegawai PDAM sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB V

DANA PENSIUN DAN ASOSIASI PERUSAHAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu Dana Pensiun

Pasal 60

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dana pensiun Pegawai diatur oleh Direksi.

**Bagian Kedua
Asosiasi**

Pasal 61

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 62

- (1) Direksi serta semua pegawai PDAM atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian PDAM diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan unsur tindak pidana yang dilakukan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN AIR MINUM

**Bagian Kesatu
Kewenangan**

Pasal 63

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan penyediaan air minum meliputi :

- a. menyusun kebijakan dan strategi di Daerah berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi.
- b. memfasilitasi ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan.
- c. mengusahakan pengembangan penyediaan air minum di wilayah Daerah Kota Mojokerto dan sekitarnya.

Pasal 64

- (1) PDAM diberi kewenangan sebagai operator dalam jasa layanan penyediaan air minum yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat umum.

- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyediakan jasa layanan penyediaan air minum bagi masyarakat Daerah Kota Mojokerto dan sekitarnya;
 - b. melakukan pemeliharaan terhadap aset PDAM;
 - c. memberikan laporan kinerja secara berkala kepada Walikota ;
 - d. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
 - e. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia ;
 - f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan ; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan jasa layanan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PDAM Terhadap Pelanggan
Paragraf 1
Hak PDAM

Pasal 65

Dalam menyelenggarakan jasa layanan penyediaan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menagih dan menerima hasil penjualan air dan/atau non air dari pihak lain atau pelanggan ;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan ;
- c. menolak atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi air dan alasan-alasan teknis lainnya ;
- d. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanggan, atau pihak lain sesuai ketentuan ;
- e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan ;
- f. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat.

Paragraf 2 Kewajiban PDAM

Pasal 66

Dalam penyelenggaraan jasa layanan penyediaan air minum PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengoperasikan sarana jasa layanan penyediaan air minum secara optimal ;
- b. apabila dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain ;
- c. memberikan jasa layanan penyediaan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*) ;
- d. melaksanakan penggantian meter air secara periodik paling sedikit setiap 4 (empat) tahun, dan apabila sebelum 4 tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air ;
- e. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan ;
- f. melakukan pemeriksaan kualitas air minum secara periodik paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
- g. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan ;
- h. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian ; dan
- i. menyediakan *call center* yang aktif selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dan sarana pengaduan lainnya.

Bagian Ketiga Pelayanan Umum Air Minum

Pasal 67

PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi :

- a. menyediakan hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu sesuai ketentuan;
- b. menyediakan hidran umum dan/atau kran umum bagi masyarakat yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu ; dan
- c. menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyediaan air minum
Paragraf 1
Pemasangan Baru

Pasal 68

- (1) Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM.
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.
- (3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM.
- (4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan langganan akan dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi.
- (5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.

Pasal 69

Setiap pemasangan baru jasa layanan penyediaan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dalam Keputusan Direksi.

Pasal 70

- (1) Untuk pemasangan wilayah pengembangan baru yang belum ada jaringan perpipaan, biaya prasarana dan sarana air minum ditanggung bersama antara PDAM dan pihak pemohon berdasarkan kesepakatan.
- (2) Untuk pengembang perumahan/hunian, jaringan pipa distribusi menjadi beban pihak pengembang.
- (3) Seluruh jaringan perpipaan dan sarana-prasarana yang telah terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi aset PDAM.

Pasal 71

Untuk pelanggan yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri harus sesuai dengan standar teknis PDAM.

Pasal 72

Pipa dinas, meter air, dan aksesoris yang terpasang dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan sepenuhnya menjadi aset PDAM.

Paragraf 2
Pemutusan Sambungan Langganan

Pasal 73

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut ;
 - b. pelanggan yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM ;dan
 - c. karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemutusan sementara ;dan
 - b. pemutusan tetap.

Pasal 74

- (1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemutusan sementara selama 2 (dua) bulan karena adanya tunggakan dan/atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.
- (3) Pembukaan kembali dapat dilakukan paling lama (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya buka kembali sesuai ketentuan.

Pasal 75

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/pipa distribusi.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila :
 - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan
 - b. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya buka kembali sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VIII
REKENING AIR MINUM
Bagian Kesatu
Tarif Air Minum

Pasal 76

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa layanan penyediaan air minum dikenakan tarif air minum.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan ;
 - b. mutu pelayanan ;
 - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas ; dan
 - f. perlindungan air baku.

Pasal 77

- (1) Besarnya tarif air minum dihitung berdasarkan formulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum secara berkala yang tata cara dan perhitungannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Sebelum menetapkan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota melakukan konsultasi kepada DPRD.

Bagian Kedua
Rekening Air Minum

Pasal 78

- (1) Rekening air minum terdiri atas :
 - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m^3) dikalikan dengan tarif air ; dan
 - b. biaya beban tetap terdiri atas :
 - 1) biaya pemeliharaan meter air (BPMA), dan;
 - 2) biaya administrasi (BA).
- (2) Pemakaian air minum untuk semua jenis golongan pelanggan, kecuali mobil tangki diberikan hak tetap pemakaian sebesar $10 m^3$ (sepuluh meter kubik).
- (3) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 79

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan di tempat yang ditentukan oleh PDAM dengan jadwal pembayaran yang diatur melalui Keputusan Direksi.
- (2) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Apabila 2 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dikenakan biaya buka kembali sesuai ketentuan.
- (4) Besarnya denda keterlambatan dan biaya buka kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Biaya Non Air

Pasal 80

- (1) Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas :
 - a. biaya balik nama ;
 - b. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan kecuali yang rusak akibat rendahnya kualitas meter air dan bencana alam ;
 - c. biaya pindah letak meter air ;
 - d. biaya tera meter air atas permintaan pelanggan ; dan
 - e. biaya denda keterlambatan rekening dan denda pelanggaran.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Kesatu
Hak Pelanggan

Pasal 81

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan hasil pengujian atas :
 1. perhitungan tagihan rekening air minum bulanan ;
 2. kualitas air ; dan
 3. akurasi meter air.
- b. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru ;
- c. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan ;
- d. mendapatkan potongan paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan/atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan mendesak (*force majeure*) dan/atau adanya kerusakan ;
- e. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi :
 1. keberatan atas tagihan rekening air minum ;
 2. pendistribusian air minum ;
 3. kualitas air minum ; dan
 4. hal-hal yang menyangkut penyediaan air minum.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelanggan

Pasal 82

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya;
- b. menaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan penyediaan air minum;
- c. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan;

- d. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama;
- e. memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil pelanggan;
- f. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan di bawah permukaan tanah/*ground reservoir*) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air);
- g. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrument meter termasuk kelengkapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan;
- h. melaporkan kepada PDAM apabila melakukan pengembangan bangunan yang menyebabkan petugas mengalami kesulitan dalam membaca meter air; dan
- i. bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak lain.

Bagian Ketiga Pelayanan Pengaduan

Pasal 83

- (1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang penyediaan air minum.
- (2) PDAM menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi.
- (3) PDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait.
- (4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat dilaksanakan di luar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGENDALIAN Bagian Kesatu Larangan

Pasal 84

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menimbun dan/atau mendirikan bangunan di atas meter air ;
- b. menggabungkan air PDAM dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil ;
- c. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM ;

- d. mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan/atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain ;
- e. memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa izin PDAM ;
- f. merusak jaringan pipa, melepas, dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya ;
- g. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan/atau mengambil air minum sebelum meter air ;
- h. menyambung kembali saluran air minum tanpa izin PDAM ;
- i. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang ;
- j. menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa izin PDAM;
- k. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan/atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM ;
- l. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- m. melakukan kegiatan di sekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian; dan
- n. menyalahgunakan logo, atribut atau mengatasnamakan PDAM diluar kepentingan PDAM.

Bagian Kedua Pengujian Meter Air

Pasal 85

- (1) Pengujian meter air dilaksanakan di bengkel meter PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan.
- (2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak baik atau kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka perlu dilakukan penggantian meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 86

Pengawasan terhadap jasa layanan penyediaan air minum dilaksanakan oleh PDAM bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 87

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Tahun Buku

Pasal 88

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun masehi.

Bagian Kedua Rencana Strategis Bisnis

Pasal 89

- (1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi menyampaikan Renstrabis kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas memeriksa Renstrabis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Perubahan Renstrabis yang terjadi di dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Walikota melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XIII
LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Bagian Kesatu
Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

Pasal 90

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM berupa Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota setelah laporan hasil audit diterima oleh PDAM paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Hasil audit yang dilakukan auditor independen atas laporan tahunan disahkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Bersih

Pasal 91

Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk dana pembangunan Daerah sebanyak 30 % (tiga puluh persen);
- b. untuk Anggaran Belanja Daerah sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
- c. untuk Dana Sosial sebanyak 10% (sepuluh persen);
- d. untuk Jasa Produksi sebanyak 10% (sepuluh persen);
- e. untuk Dana Pesangon Karyawan sebanyak 20% (dua puluh persen); dan
- f. untuk Cadangan Umum sebanyak 5% (lima persen).

BAB XIV
KERJASAMA, PINJAMAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA, SERTA
PEMINDAHAN DAN PENERIMAAN ASET

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 92

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pinjaman

Pasal 93

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka PDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM dan membayar angsuran kepada Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 94

Proses pengadaan barang dan jasa diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemindahan dan Penerimaan Aset Perusahaan

Pasal 95

Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap PDAM serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh PDAM diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PEMBUBARAN PDAM

Pasal 96

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukkan likuidasi ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

- (2) Semua kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi disampaikan kepada Walikota.
- (4) Apabila setelah diadakan Likuidasi ternyata terdapat kerugian dalam neraca dan perhitungan laba atau rugi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 97

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 84 huruf a dan e Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 98

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 84 huruf b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, dan o Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Setelah Peraturan Daerah ini berlaku, PDAM Maja Tirta diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

Pemerintah Daerah wajib menyertakan modal kepada PDAM dalam rangka pencapaian cakupan pelayanan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokertosebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal **28 Oktober** 2013

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDULGANISOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. BUDWI SUNU H.S., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601104 198503 1 007

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

td

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729198503 1 007

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA
KOTA MOJOKERTO

I. UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang pada pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat institusi-institusi yang berperan serta dalam penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk di antaranya adalah PDAM sebagai salah satu institusi yang ada di Pemerintah Daerah dan merupakan aset Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi pada bidang jasa layanan penyediaan air minum terutama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum untuk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lainnya. Oleh karena itu PDAM memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Pada fungsi sosial, PDAM bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat guna mendukung program Pemerintah melalui Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang optimal. Sedangkan pada fungsi ekonomi, PDAM berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dituntut untuk mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri.

PDAM sebagai salah satu BUMD milik daerah Kota Mojokerto, berperan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, perlu pengaturan lebih tegas tentang tugas dan wewenang BUMD yang memiliki bidang usaha penyediaan air minum serta mengatur penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Dalam materi Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai ketentuan kepegawaian pada PDAM yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa PDAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).

Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PDAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PDAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PDAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PDAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan.

Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PDAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal6

Yang dimaksud dengan pelayanan yang berkaitan non air antara lain pelayanan sambungan baru, pelayanan sewa instalasi, pelayanan pemeriksaan air lab, penyambungan kembali, pengenaan denda, pemeriksaan instalasi pelanggan, penggantian meter rusak, pendapatan penggantian pipa persil.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal8

Modal Daerah adalah modal yang seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

Penentuan modal PDAM sebesar Rp. 8.194.700.458,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) ditentukan berdasarkan neraca PDAM per tanggal 31 Desember 2012.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal26

Cukup jelas.

Pasal27

Cukup jelas.

Pasal28

Cukup jelas.

Pasal29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal34

Cukup jelas.

Pasal35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud tidak dapat melaksanakan tugas antara lain karena kesehatan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal40

Cukup jelas.

Pasal41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal43

Cukup jelas.

Pasal44

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud tunjangan lainnya antara lain tunjangan transport, tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), tunjangan bantuan listrik dan air dan tunjangan jabatan.

Ayat (3)

Yang menjadi tanggungan adalah 1 (satu) orang istri/suami dan 2 (dua) orang anak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal45

Cukup jelas.

Pasal46

Ayat (1)

Tunjangan stri/suami diberikan hanya kepada 1 (satu) orang istri/suami.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal47

Cukup jelas.

Pasal48

Cukup jelas.

Pasal49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Pengertian Pegawai PDAM dalam ketentuan ini meliputi Pegawai PDAM, dan Calon Pegawai PDAM.

Ayat (1)

Termasuk dalam ketentuan ini adalah suami-istri yang menikah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, namun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, keduanya menjadi Pegawai PDAM.

Contoh :

1. A adalah Pegawai PDAM. A menikah dengan B yang bukan Pegawai PDAM. Pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
Kemudian B diangkat menjadi Pegawai PDAM pada saat Peraturan Daerah ini telah berlaku. Maka diantara A atau B salahsatu harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.
2. A dan B adalah Pegawai PDAM. A menikah dengan B pada saat Peraturan Daerah ini telah berlaku. Maka diantara A atau B salahsatu harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.
3. A dan B bukan Pegawai PDAM. A menikah dengan B. Kemudian A dan B diangkat menjadi Pegawai PDAM pada saat Peraturan Daerah ini telah berlaku. Maka diantara A atau B salahsatu harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.

Ayat (2)

Ketentuan pengecualian ini diperuntukkan bagi suami-istri yang keduanya adalah pegawai PDAM dan pernikahannya terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Contoh:

A dan B Pegawai PDAM. A telah menikah dengan B sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. Maka keduanya tidak termasuk yang harus mengundurkan diri dari Pegawai PDAM.

Pasal60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal62

Cukup jelas.

Pasal63

Cukup jelas.

Pasal64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pemeriksaan air minum dilakukan oleh PDAM untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Air minum yang aman bagi kesehatan adalah apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif sesuai parameter yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal67

Cukup jelas.

Pasal68

Cukup jelas.

Pasal69

Cukup jelas.

Pasal70

Ayat(1)

Kesepakatan antara PDAM dengan Pihak Pemohon dituangkan dalam Berita Acara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal73

Cukup jelas.

Pasal74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal76

Cukup jelas.

Pasal77

Cukup jelas.

Pasal78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a

Dana pembangunan Daerah diutamakan untuk pengembangan PDAM dalam rangka meningkatkan cakupan layanan, dengan alokasi dana paling sedikit sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari laba bersih PDAM setelah dikurangi pajak dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR